

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Pertengahan tahun 1997, Indonesia dihadapkan dengan krisis ekonomi dimana mata uang rupiah melemah yang mengakibatkan meningkatnya permintaan dollar. Hal ini lebih diperberat lagi dengan stuktur keuangan khususnya perbankan dan sektor riil yang masih lemah.<sup>1</sup> Sebagaimana disebutkan Benny S. Tabalujan : “*By this time, the Indonesian banking crisis was acknowledge to be one of the worst, if not the worst, in modern world history, overshadowing the 1994-1995 Mexican debt crisis.*”<sup>2</sup>

Dalam rangka mengatasi krisis perbankan yang terjadi di Indonesia tersebut, salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan adalah melakukan penutupan atau pencabutan izin usaha terhadap 16 (enam belas) bank pada tanggal 1 November 1997, sehingga berstatus Bank Dalam Likuidasi (selanjutnya disebut BDL), yang kemudian ditindaklanjuti dengan upaya penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).<sup>3</sup>

Kemudian pada saat BPPN dibentuk tahun 1997, BLBI yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada 16 BDL tersebut di atas, telah dialihkan kepada Pemerintah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 6 Februari 1999 dan Akta Cessie yang dibuat di hadapan Notaris antara Direksi Bank Indonesia dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Dengan pengalihan tersebut, maka BLBI yang diberikan oleh Bank

---

<sup>1</sup> Jimmy Adam, *Perlindungan Hukum Kepada Nasabah Bank Dalam Pelaksanaan Likuidasi Bank Di Indonesia*, (Jakarta : Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 38

<sup>2</sup> Benny S. Tabalujan, *Why Indonesian Corporate Governance Failed: Conjectures Concerning Legal Culture*, (Columbia Journal of Asian Law: Spring 2002), hlm. 144, lihat di [www.westlaw.com.sg](http://www.westlaw.com.sg), diakses pada tanggal 15 Oktober 2010.

<sup>3</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), *Sejarah Bank Indonesia : Perbankan Periode 1997-1999*, diakses pada tanggal 6 Mei 2010.

Indonesia beralih menjadi hutang Pemerintah kepada Bank Indonesia sekaligus menjadi piutang Pemerintah cq. BPPN kepada bank-bank, dalam hal ini 16 BDL.

Prosedur yang ditempuh setelah pencabutan izin usaha terhadap 16 BDL tersebut adalah likuidasi bank. Untuk pelaksanaan likuidasi bank pada saat itu, ketentuan yang berlaku dan dijadikan dasar adalah pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tanggal 3 Mei 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank juncto Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum.<sup>4</sup>

Sesuai ketentuan mengenai likuidasi bank tersebut, Direksi bank diperintahkan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk membubarkan badan usaha bank dan membentuk Tim Likuidasi, dimana RUPS tersebut harus sudah diselenggarakan selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal pencabutan izin usaha dan calon Tim Likuidasi wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Dalam hukum positif Indonesia, mekanisme likuidasi bank telah diatur dalam peraturan khusus atau tersendiri, terpisah dari ketentuan kepailitan perusahaan pada umumnya. Dalam Undang-Undang Kepailitan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 pada dasarnya telah mengecualikan likuidasi bank dari ketentuan kepailitan. Atau dengan perkataan lain ketentuan likuidasi bank dapat dianggap atau merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Kepailitan tersebut, mengingat bank memang mempunyai karakter khusus, tidak sama dengan perusahaan pada umumnya. Hal demikian menjadi "*legitimate*" dengan memperhatikan norma Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan tersebut dimana hanya Bank Indonesia, dalam kedudukannya sebagai otoritas pengawas perbankan yang dapat "mempailitkan" bank. Dalam Undang-Undang Kepailitan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (yang mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998) norma tersebut tetap dipertahankan (Pasal 2 ayat 3) bahkan dengan suatu penegasan yang lebih gamblang yang intinya bahwa peraturan kepailitan tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan pencabutan izin usaha dan pembubaran dan likuidasi bank. Wahyudi Santoso, *Kompleksitas Likuidasi Bank Dalam Perspektif Perusahaan*, (Jakarta : Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm. 8.

<sup>5</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank*, PP No. 25 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 52, TLN Nomor 3831, Pasal 5 ayat (1) dan (2).

Dalam hal RUPS tidak terselenggara atau terselenggara namun tidak berhasil memutuskan agenda pembubaran badan hukum bank dan pembentukan tim likuidasi, Bank Indonesia meminta penetapan kepada pengadilan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan Tim Likuidasi, perintah pelaksanaan likuidasi dan perintah agar Tim Likuidasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi kepada Bank Indonesia.<sup>6</sup>

Dengan terbentuknya Tim Likuidasi (pada bulan November - Desember 1997), pengelolaan bank beralih dari pengurus bank kepada Tim Likuidasi. Masa kerja Tim Likuidasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun dengan perpanjangan waktu selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari dalam hal masih terdapat aset BDL yang belum terjual serta disyaratkan penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara menggunakan metode penawaran tertinggi.<sup>7</sup>

Tugas pokok dari Tim Likuidasi adalah melakukan pemberesan dengan cara pencairan aset yang dari hasilnya digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban dari BDL. Dari sisi kewajiban (pasiva) kewajiban terbesar dari BDL adalah kepada nasabah penyimpan dana (penabung, deposan dan giran) disamping adanya kewajiban lain seperti kewajiban terhadap bank lain, kepada Bank Indonesia dan sebagainya.

Urutan pembayaran atas hasil dari pencairan aset BDL oleh Tim Likuidasi adalah, setelah dikurangi terlebih dahulu dengan gaji pegawai yang terutang, biaya perkara pengadilan, biaya lelang terutang, pajak terutang dan biaya kantor, sisanya dibayarkan kepada kreditur dengan urutan pembayaran :

1. nasabah penyimpan dana; dan
2. kreditur lainnya.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, pasal 6.

<sup>7</sup> *Ibid*, pasal 12.

Dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana, maka kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana.<sup>8</sup>

Dalam konteks likuidasi 16 BDL, guna menyelamatkan sistem perbankan dan menjaga kepercayaan masyarakat, Pemerintah telah memutuskan untuk menjamin dan membayar terlebih dahulu dana nasabah pada bank-bank tersebut. Maka konsekuensi dari pembayaran dana penjaminan (BLBI) yang diberikan dalam bentuk saldo debit/ giro negatif dan dana talangan tersebut, kedudukan nasabah penyimpan dana demi hukum digantikan oleh Pemerintah.<sup>9</sup> Pemerintah dalam hal ini menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana dan berhak untuk memperoleh pembayaran terlebih dahulu atas hasil pencairan aset BDL tersebut. Apabila terdapat sisa lebih atas harta BDL, dimana seluruh kewajiban BDL telah terbayar lunas, maka sisa lebih tersebut dikembalikan kepada pemegang saham secara proporsional.<sup>10</sup>

Memasuki tahapan akhir proses likuidasi bank, Tim Likuidasi wajib menyusun Neraca Akhir Likuidasi (NAL) guna dilaporkan kepada Bank Indonesia dan dipertanggungjawabkan pada RUPS. Setelah NAL disetujui oleh Bank Indonesia dan RUPS menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi, RUPS meminta Tim Likuidasi untuk mengumumkan berakhirnya likuidasi dan memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan membubarkan Tim Likuidasi.<sup>11</sup> Namun, ketentuan likuidasi tidak mengatur mengenai bagaimana apabila terjadi hal sebaliknya, di mana

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3).

<sup>9</sup> Saldo giro negatif, untuk mencegah kegagalan sistem perbankan dan sistem pembayaran nasional maka pada masa krisis keuangan tahun 1997, bank-bank bersaldo negatif diperbolehkan tetap ikut serta dalam kliring. Dalam rangka mengamankan kepentingan Bank Indonesia, saldo negatif tersebut didudukkan menjadi suatu produk hukum dengan cara mengikatnya secara notariil. Sedangkan Fasilitas dana talangan untuk bank-bank yang dilikuidasi, ditujukan untuk memelihara tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional dengan cara menyediakan dana talangan bagi 16 bank *insolvent* yang telah dilikuidasi pada tanggal 1 November 1997. Kusumaningtuti SS, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa, 2009), hlm. 96.

<sup>10</sup> Wahyudi Santoso, *Op.cit*, hlm 66

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, *Op.cit*, Pasal 19 ayat (1) dan (2).

RUPS tidak dapat menerima kinerja dari Tim Likuidasi. Hal ini berpotensi menimbulkan problema yang cukup krusial.

Menjadi permasalahan disini ketika setelah berakhirnya masa kerja dari Tim Likuidasi 16 BDL pada sekitar bulan November - Desember 2002 atau sekitar bulan Mei - Juni 2003 apabila dilaksanakan lelang setelah akhir likuidasi, dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi oleh Tim Likuidasi, masih terdapat aset BDL yang belum dicairkan dan kewajiban kepada Pemerintah yang belum dilunasi.

Dalam ketentuan mengenai likuidasi bank, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya, tidak diatur secara jelas mengenai mekanisme penyelesaian likuidasi dalam hal setelah berakhirnya masa kerja Tim Likuidasi masih tersisa aset yang belum dicairkan dan kewajiban yang belum diselesaikan. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 hanya mengatur mengenai pelaksanaan likuidasi bank dilakukan dengan cara :

- a. pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut; atau
- b. pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia.

Selain itu, setelah masa kerja dari Tim Likuidasi tersebut berakhir sekitar November-Desember 2002 atau sekitar bulan Mei-Juni 2003, Tim Likuidasi sudah tidak diperbolehkan untuk melakukan pencairan aset. Hal ini menyebabkan dana kas dari BDL semakin berkurang untuk biaya operasional dari Tim Likuidasi yang relatif tidak sedikit.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Pengembalian BLBI dari 14 BDL kepada Pemerintah adalah sebesar Rp. 2.590.065,23 juta (21,80%) dari total kewajibannya sebesar Rp.11.888.938,78 juta, sehingga saldo BLBI masih menyisakan kewajiban sebesar Rp. 9.290.318,76 juta. Sedangkan nilai buku aktiva

dari 14 BDL hanya Rp. 4.429.208,21 juta dengan nilai realisasi sebesar Rp 2.223.005,24 juta.<sup>12</sup>

Dari data tersebut di atas, terlihat bahwa pada umumnya nilai realisasi aktiva 14 BDL per tanggal Neraca Akhir Likuidasi (NAL) berada jauh di bawah nilai buku dan kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan BDL untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah semakin sulit. Perlu dicatat disini bahwa ketentuan likuidasi bank tidak mengatur mekanisme apabila aset bank tidak mencukupi untuk membayar kewajiban BDL kepada kreditur, khususnya dalam hal ini kepada Pemerintah selaku lembaga yang menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana.

Dalam perkembangannya, menanggapi kelemahan hukum perbankan pada masa krisis 1997, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang didalamnya memungkinkan adanya pendirian suatu Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu suatu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah.<sup>13</sup>

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, segala sesuatu yang berhubungan dengan pembubaran badan hukum bank, dilaksanakan oleh lembaga tersebut. Dan mengenai proses likuidasi bank dilaksanakan dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2005 Tentang Likuidasi Bank.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Pemeriksaan BPK hanya dilakukan terhadap 14 Bank Dalam Likuidasi mengingat PT. Bank Andromeda (DL) telah melunasi dana talangan maupun saldo debit sebelum dilakukannya *cessie* dari Bank Indonesia kepada Pemerintah, sedangkan Bank Umum Majapahit Jaya telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pembubaran. LHP BPK RI. [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Pengembalian Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Pada 15 Bank (Dalam Likuidasi) Nomor 01/XII/02/2006 Tanggal 06 Februari 2006, hlm. 13-14.

<sup>13</sup> Jimmy Adam, *Op.cit*, hlm. 3-4. Lihat pula pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

<sup>14</sup> Pasal 1 angka (11) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2005 Tahun 2005 Tentang Likuidasi Bank.

Hal yang cukup “khas” dalam ketentuan likuidasi bank adalah telah ditetapkannya batas waktu pelaksanaan likuidasi, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 ditetapkan lima tahun sejak terbentuknya Tim Likuidasi dan apabila tidak dapat diselesaikan dalam tenggang waktu tersebut penjualan harta dilakukan secara lelang dalam waktu 180 hari sejak berakhirnya jangka waktu likuidasi tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, diatur juga mengenai jangka waktu pelaksanaan likuidasi, di mana jangka waktu tersebut di ubah dan ditetapkan selama dua tahun yang dapat diperpanjang paling banyak dua kali masing-masing paling lama satu tahun.<sup>15</sup>

Bertolak dari permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat tesis berjudul “Kajian Hukum Terhadap Penyelesaian Kewajiban Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Dari 14 Bank Dalam Likuidasi (BDL) Kepada Pemerintah Pasca Berakhirnya Masa Kerja Tim Likuidasi”

Dalam menganalisis permasalahan tersebut di atas, pembahasan penulis tidak dilakukan terhadap keseluruhan 16 BDL melainkan terbatas terhadap 14 BDL mengingat PT. Bank Andromeda (DL) telah melunasi dana talangan maupun saldo debit sebelum dilakukannya *cessie* dari Bank Indonesia kepada Pemerintah, sedangkan PT. Bank Umum Majapahit Jaya (DL) telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pembubaran PT. Bank Umum Majapahit Jaya (DL).

## 1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan judul tesis “Kajian Hukum Terhadap Penyelesaian Kewajiban Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Dari 14 Bank Dalam Likuidasi (BDL) Kepada Pemerintah Pasca Berakhirnya Masa Kerja Tim Likuidasi”, maka perlu dirumuskan mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini, agar sistematika penulisan dan pembahasan dalam tesis ini lebih teratur serta untuk

---

<sup>15</sup> Wahyudi Santoso, *Op.cit.*, hlm 64.

menghindari kesimpangsiuran pengertian oleh para pembaca tesis ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban dari BDL dalam hal masih terdapat kekurangan dalam pembayaran kewajiban BLBI dari 14 BDL kepada Pemerintah?
2. Mekanisme penyelesaian seperti apakah yang dapat ditempuh oleh Pemerintah apabila sampai berakhirnya masa kerja dari Tim Likuidasi 14 BDL, masih terdapat kewajiban BDL kepada Pemerintah yang belum diselesaikan?
3. Apakah dengan terbentuknya LPS telah menjamin tidak terulangnya permasalahan seperti halnya yang terjadi pada BDL?

### **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai pemecahan atas masalah yang dihadapi sekaligus untuk memenuhi kebutuhan perorangan dan institusi. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban apabila terdapat kekurangan dalam pembayaran kewajiban dari 14 BDL kepada Pemerintah ditinjau dari perpektif hukum perusahaan dan juga hukum perbankan mengingat BDL merupakan badan usaha bank yang berstatus Perseroan Terbatas (PT).
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai metode atau mekanisme penyelesaian yang dapat diambil oleh Pemerintah dalam rangka penyelesaian kewajiban BLBI dari 14 BDL kepada Pemerintah dalam hal setelah berakhirnya masa kerja dari Tim Likuidasi masih terdapat kewajiban kepada pemerintah yang belum terselesaikan.

3. Untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai apakah dalam pengaturan mengenai LPS telah menjamin tidak terulangnya permasalahan sama yang terjadi pada 14 BDL, yang sampai dengan berakhirnya masa kerja Tim Likuidasi dalam menangani suatu bank gagal/BDL masih terdapat aset yang belum tercairkan dan kewajiban kepada kreditur yang belum terselesaikan.

#### **1.4. KEGUNAAN PENELITIAN**

Sedangkan manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan materi bagi para pembacanya, baik umum maupun para akademisi pada khususnya dalam mengkaji perihal pengaturan dalam penyelesaian kewajiban 14 BDL kepada pemerintah pasca berakhirnya masa kerja dari Tim Likuidasi. Selain itu diharapkan pula penelitian ini dapat mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perbankan pada khususnya, yang berkaitan dengan likuidasi bank.

2. Manfaat Praktis

Pembahasan yang termuat di dalam kajian mengenai “Kajian Hukum Terhadap Penyelesaian Kewajiban Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Dari 14 Bank Dalam Likuidasi (BDL) Kepada Pemerintah Pasca Berakhirnya Masa Kerja Tim Likuidasi” ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai mekanisme dan pertanggungjawaban atas penyelesaian kewajiban BLBI dari 14 BDL Kepada Pemerintah, khususnya pasca berakhirnya masa tugas dari Tim Likuidasi.

## 1.5. LANDASAN TEORI

Teori hukum mempunyai fungsi yaitu menjelaskan atau menerangkan, menilai dan memprediksi serta mempengaruhi hukum positif, misalnya menjelaskan ketentuan yang berlaku, menilai suatu peraturan atau perbuatan hukum dan memprediksi hak dan kewajiban yang akan timbul dari suatu perjanjian.<sup>16</sup>

Penelitian dalam penyusunan tesis ini mengacu pada kerangka teori tentang likuidasi bank. Terdapat beberapa definisi mengenai likuidasi yang dapat dikemukakan, antara lain :

1. Menurut Kamus Perbankan, likuidasi adalah pembubaran perusahaan dengan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, dan perlunasan utang serta penjelasan sisa harta atau utang antara para pemilik.<sup>17</sup> Sedangkan dalam Kamus Istilah Perbankan Indonesia, likuidasi bank adalah tindakan pembebasan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pembubaran badan hukum bank. Likuidasi dilakukan dengan cara pencairan harta dan/atau penagihan piutang kepada para debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut. Selain itu, likuidasi bank dapat dilakukan dengan cara penjualan seluruh harta dan pengalihan kewajiban kepada pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.<sup>18</sup>
2. Menurut Zainal Asikin dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, menyebutkan likuidasi sebagai suatu tindakan untuk membubarkan suatu perusahaan atau badan hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Jimmy Adam, *Op.cit*, hlm 6

<sup>17</sup> Tim Penyusun Kamus Perbankan Indonesia, *Kamus Perbankan*, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1980), hlm. 77

<sup>18</sup> Z. Dunil, *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 80

<sup>19</sup> Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 79

3. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, “Likuidasi adalah tindakan pemberesan terhadap harta kekayaan atau aset (aktiva) dan kewajiban-kewajiban (pasiva) suatu perusahaan sebagai tindak lanjut dari bubarnya perusahaan.
4. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, likuidasi merupakan proses membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero).<sup>20</sup> Definisi ini hampir sama dengan definisi *liquidation* dalam kamus hukum ekonomi ELIPS yang memberikan pengertian likuidasi sebagai pembubaran perusahaan diikuti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara pemegang saham”<sup>21</sup>
5. *Black’s Law Dictionary* memberikan definisi likuidasi :

*“Liquidation is (1) the act of determining by agreement or by litigation the exact amount of something (as debt or damages) that before was not certain (2) The act of settling a debt by payment or other satisfaction (3) The act or process of converting assets into cash, to settle debts.”<sup>22</sup>*

Definisi tersebut di atas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan likuidasi adalah :

- 1) Tindakan menentukan dengan kesepakatan atau melalui litigasi jumlah secara pasti (sebagai hutang atau biaya) yang sebelumnya tidak pasti;
- 2) Tindakan menyelesaikan hutang piutang dengan cara pembayaran ataupun cara lain;
- 3) Tindakan atau proses penggantian aset menjadi kas/uang tunai untuk menyelesaikan hutang piutang.

---

<sup>20</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hlm. 523. Definisi tersebut sama dengan definisi mengenai likuidasi yang terdapat dalam kamus hukum. Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet ke-2, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 250

<sup>21</sup> Tim Penyunting Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, *Kamus Hukum Ekonomi*, (Jakarta: PT Global Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 185

<sup>22</sup> Bryan A. Garner (ed.) *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, (St. Paul Minn : West Publishing Co., 1999), hlm. 942

6. Menurut McPherson sebagaimana dikutip oleh Francisca Poppy Melati, pengertian likuidasi dapat dilihat dalam kutipan berikut ini :<sup>23</sup>

*“Liquidation or winding up is a process whereby the assets of a company are collected and realized, the resulting proceeds are applied in discharging all its debts and liabilities, and any balance which remains after paying the costs and expenses of winding up is distributed amount the members according to their rights and interests or otherwise dealt with as the constitution of the company directs.”*

7. Menurut Rachmadi Usman, *Liquidation* adalah pembubaran perusahaan diikuti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara para pemegang saham.<sup>24</sup>
8. Sedangkan dalam *“Encyclopedia of Banking and Finance”*, istilah likuidasi mempunyai 3 (tiga) arti :
- Pertama*, likuidasi berarti realisasi tunai, artinya penjualan kepemilikan saham, obligasi atau komoditas baik untuk memperoleh laba maupun mengantisipasi ataupun menghindari kerugian-kerugian karena harga lebih rendah. Biasanya likuidasi merujuk kepada lebih memperpanjang dari suatu periode yang telah ditentukan. Dalam hal seperti ini, bentuk-bentuk likuidasi merupakan bagian dari siklus bisnis yang terutama ditandai dengan jatuhnya harga, kegagalan usaha dan tidak aktifnya usaha.
  - Kedua*, likuidasi berarti pengakhiran suatu perusahaan dengan cara pengkonversian aset-asetnya menjadi uang tunai. Pendistribusian hasil dari pengkonversian tersebut pertama kepada para kreditur sesuai dengan urutan yang diutamakan dan sisanya kalau ada kepada para pemilik perusahaan tersebut sesuai dengan proporsi kepemilikannya.

---

<sup>23</sup> Francisca Poppy Melati, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana*, (Jakarta : Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2004), hlm. 35-36.

<sup>24</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 197.

- c. *Ketiga*, likuidasi berarti suatu cara penyembuhan yang tersedia bagi debitur yang tidak bisa membayar kewajiban-kewajibannya atau disebut *Insolvency*. Likuidasi mempunyai tujuan dasar berupa realisasi dari aset-asetnya dan kewajiban-kewajibannya, ketimbang kesinambungan usaha sebagaimana yang bisa terjadi dalam suatu reorganisasi, *Insolvency* menunjuk kepada ketidakmampuan debitur untuk membayar kewajiban-kewajibannya yang sudah jatuh tempo.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dalam Pasal 37 dan 37A maupun penjelasannya tidak memberikan perumusan istilah, definisi, karakter (ciri-ciri), dan struktur hukum dari “likuidasi”. Apabila diteliti, maka pengertian likuidasi tidak terbatas pada pencabutan izin usaha bank akan tetapi lebih luas lagi termasuk tindakan pembubaran (*outbinding*) badan hukum bank dan penyelesaian atau pemberesan (*vereffening*) seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan hukum bank tersebut atau dari bank yang dilikuidasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terakhir dilakukan penyelesaian terhadap seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh bank yang dilikuidasi tersebut. Dengan demikian istilah likuidasi ini mencakup lembaga pembubaran dan pemberesan.<sup>25</sup>

Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank serta Pasal 1 huruf h Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, dinyatakan bahwa likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 167

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu pasal 56, tidak mempergunakan istilah “likuidasi”, tetapi menggunakan dua istilah yang satu sama lain berkaitan, yaitu “pembubaran” dan “pemberesan”. BW Belanda (Pasal 19 ayat (4)) mempergunakan istilah pembubaran (*outbinding*) dan pemberesan (*vereffening*). Dalam sistem *Common Law* (*Banking Act Singapore 1985*), dipergunakan istilah “*winding up*” di samping “*liquidation*”. Likuidasi atau pembubaran juga diartikan sebagai pemberhentian kegiatan perseroan sebagai akibat dari berakhirnya tujuan perseroan. Pembubaran tidak berarti berakhirnya eksistensi perseroan, dimana perseroan sebagai subyek hukum yang mempunyai aktiva dan pasiva yang setelah deklarasi pembubarannya diucapkan eksistensinya tetap ada tetapi dalam kondisi likuidasi (pembubaran). Hak yang dimiliki perseroan harus direalisasikan dan kewajibannya harus dipenuhi dan selama kondisi likuidasi, perseroan tidak menjalankan tugas biasa, tetapi terbatas yaitu khusus untuk membereskan hak dan kewajiban itu. Eksistensi perseroan tetap ada sepanjang diperlukan untuk pemberesan.<sup>26</sup>

Dari definisi-definisi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa likuidasi bank adalah merupakan tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha yang pembubaran badan hukum bank. Jadi likuidasi bank bukanlah sekedar pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank, tetapi berkaitan dengan proses penyelesaian segala hak dan kewajiban dari suatu bank yang dicabut izin usahanya. Setelah suatu bank dicabut izin usahanya, dilanjutkan lagi dengan proses pembubaran badan hukum bank yang bersangkutan, dan seterusnya dilakukan proses pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban (piutang dan utang) bank sebagai akibat dari pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet. I, (Bandung : Alumni, 1994), hlm. 124

<sup>27</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2010), hlm. 532

Selain teori mengenai likuidasi bank, penelitian dalam penyusunan tesis ini juga mengacu pada kerangka teori tentang pertanggungjawaban dari organ perseroan, khususnya mengenai asas *piercing the corporate veil*. Hal tersebut sangat relevan untuk dipakai sebagai landasan teori guna menjawab pertanyaan mengenai siapakah yang bertanggung jawab dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap kewajiban akhir 14 BDL Kepada Pemerintah ditinjau dari perpektif hukum perusahaan dan perbankan.

Dilihat dari bentuk hukumnya, Bank Dalam Likuidasi berbentuk Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas merupakan bagian dalam Hukum Perusahaan, yang mana di dalam hukum perusahaan dikenal konsep tanggung jawab terbatas (*limited liability*) pada perseroan. Hal inilah yang membedakan ide dasar perseroan terbatas dengan bentuk-bentuk usaha yang lain.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara tegas dinyatakan :

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.”

Dari batasan perseroan tersebut di atas, kelihatan bahwa modal dan saham dalam perseroan merupakan hal yang penting, kepemilikan atas modal (berupa saham) akan menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pemiliknya. Dalam penelitian ini, dibedakan antara kewajiban dan tanggung jawab, kewajiban timbul seketika dari kepemilikan saham, sedangkan tanggung jawab adalah kewajiban pemegang saham terhadap pihak ketiga di luar perseroan yang timbul setelah perseroan melakukan transaksi.

Selain itu, dalam *Black's Law Dictionary* dijelaskan pengertian korporasi (*corporation*) sebagai berikut :

*An entity (usu. a business) having authority under law to act a single person distinct from the shareholders who own and having rights to issue stock and exist indefinitely; a group of succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it.*<sup>28</sup>

Pengertian dalam *Black's Law Dictionary* tersebut seolah-olah hendak menggarisbawahi pemisahan antara perseroan dengan pemegang sahamnya, serta menunjukkan bahwa sebuah perseroan merupakan badan hukum yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum. Lebih lanjut, Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul "Pokok-Pokok Hukum Perdata" menjelaskan bahwa:

Di samping orang-orang (manusia), telah nampak pula di dalam hukum ikut sertanya badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia...Badan atau perkumpulan yang demikian itu, dinamakan Badan hukum atau *rechts-persoon*...<sup>29</sup>

Dari definisi-definisi tersebut di atas, tampak suatu aspek yang istimewa dari Perseroan Terbatas yaitu Perseroan Terbatas dinyatakan sebagai badan hukum (*rechtspersoon/legal entity*).

Secara teori hukum, hal tersebut di atas berimplikasi sangat luas. Dengan ditetapkannya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, PT. Merupakan subyek hukum yang mandiri seperti layaknya orang atau manusia alamiah (*naturlijk persoon*). Dalam hal ini, Perseroan Terbatas merupakan subyek hukum yang dapat menyangandng hak dan kewajiban secara mandiri. Dalam status yang demikian hukum

<sup>28</sup> Bryan A. Garner, *Op.cit*, hlm. 365.

<sup>29</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 29, (Jakarta: Intermedia, 2001), hlm. 21.

memperlakukan pemilik (Pemegang saham) dan pengurus (Direksi dan Komisaris) sebagai pihak yang terpisah dari Perseroan Terbatas itu sendiri (*separate legal personality*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perseroan terbatas memiliki ciri-ciri antara lain memiliki pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan dan perbuatannya, tidak lagi membebankan tanggung jawab kepada pendiri atau pemegang sahamnya, dan pertanggungjawaban yang mutlak terbatas.<sup>30</sup> Demikianlah karena memang sebuah perseroan terbatas adalah subjek hukum yang merupakan pengembalian hak dan kewajiban.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan, dengan kata lain pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas jumlah saham yang dimilikinya.<sup>31</sup> Namun demikian, ciri-ciri "tanggung jawab terbatas" tersebut di atas pun bukan merupakan ketentuan mutlak, melainkan sebuah kondisi bersyarat, yaitu selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.<sup>32</sup>

Ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki, kecuali apabila pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, dalam hal pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang

---

<sup>30</sup> Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, (Cet 2; Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 11-12.

<sup>31</sup> Betty Rubiati, *Laporan Penelitian Tentang Tanggung Jawab Hukum Direksi dan Pemegang Saham Bank Dalam Likuidasi Terhadap Nasabah dan Pemerintah Indonesia*, (Bandung: Lembaga Penelitian Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1999), hlm. 5

<sup>32</sup> *Ibid*

dilakukan oleh perseroan, atau dalam hal pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.<sup>33</sup>

Ketentuan tersebut didasari oleh adanya tindakan-tindakan dimana sifat pertanggungjawaban yang terbatas, seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang beritikad buruk, mereka yang memanfaatkan perseroan sebagai kedok perusahaan perseorangan atau persekutuan yang mewajibkan tanggung jawab secara pribadi.

Adapun ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai pengecualian terhadap “tanggung jawab terbatas” ini dalam sistem hukum *common law* dikenal sebagai doktrin *piercing the corporate veil*.<sup>34</sup> Dalam Bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai doktrin penyingkapan tirai perusahaan. Doktrin ini mencoba mendobrak prinsip keterpisahan tanggung jawab perseroan terbatas dengan pemegang sahamnya. Berdasarkan prinsip ini, dalam kondisi-kondisi tertentu “tabir perseroan” akan disingkap atau dikesampingkan, sehingga para pemegang saham harus bertanggung jawab secara pribadi untuk kerugian yang diderita perseroan atau tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Menurut Komar Kantaatmadja, dalam keadaan tersebut perseroan dianggap sebagai “*alter ego*” dari pemegang saham.<sup>35</sup>

*Black's Law Dictionary* menjelaskan *piercing the corporate veil* sebagai “*the judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officers, directors, and shareholders of the corporation's wrongful act.*”<sup>36</sup> Dikatakan lebih lanjut :<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 106, TLN Nomor 4756, Pasal 3 ayat (2).

<sup>34</sup> Istilah *piercing the corporate veil* dikenal juga dengan istilah *lifting the corporate veil* atau *going behind the corporate veil*.

<sup>35</sup> Komar Kantaatmadja, *Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Implikasinya Terhadap Penanaman Modal Asing*, (Bandung : Fakultas Hukum UNPAD, 1995), hlm. 6

<sup>36</sup> Garner, *op. cit.*, hlm. 1884.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 1885.

*“Courts sometimes apply common law principles to “pierce the corporate veil” and hold shareholders personally liable for corporate debts or obligations. Unfortunately, despite the enormous volume of litigation in this area, the case law fails to articulate any sensible rationale or policy that explains when corporate existence should be disregarded. Indeed, courts are remarkably, prone to rely on labels or characterizations of relationship (such as ‘alter ego’, “instrumentality”, or ‘sham’) and the decisions offer little in the way of predictability or rational explanation of why enumerated factors should be decisive”*

Penjelasan yang diberikan dalam *“Black’s Law Dictionary”* tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa, *“piercing the corporate veil”* hanya dapat terjadi dalam hal terjadi tindakan atau perbuatan yang salah. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa yang dilarang bukan saja melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, melainkan termasuk juga dalam kategori melakukan tindakan atau perbuatan yang salah.<sup>38</sup>

Kemudian Munir Fuady mengartikan doktrin ini sebagai: *“...suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain, atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut.”*<sup>39</sup>

Dengan kata lain, doktrin ini mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dari pemegang saham dan pengurus perseroan. Konsep ini lahir karena seringkali dalam suatu perseroan tidak dapat dipisahkan atau dilepaskan dari kehendak pihak-pihak yang merupakan dan menjadi pemegang saham dari perseroan tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu bentuk perlindungan bagi perseroan manakala pemegang saham menggunakan posisinya untuk turut mengatur perseroan dengan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan atau tidak boleh dilakukan, sehingga merugikan perseroan. *Piercing the corporate veil* umumnya diterapkan dalam hal

---

<sup>38</sup> Gunawan Widjaja, *Op.cit*, hlm. 26

<sup>39</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 8.

harta kekayaan suatu perseroan bercampur dengan harta kekayaan pendiri atau pemegang saham. Atau, dalam hal pemegang saham menggunakan harta kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi.

Oleh sebab itu menganalisis bank, dalam hal ini BDL sebagai perusahaan, termasuk mekanisme likuidasinya, disamping mengkaji aspek perbankannya tidak dapat dilepaskan pula untuk mengkaji ketentuan-ketentuan terkait lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal ini terjadi persinggungan yang sangat erat, di mana dari aspek pelaksanaan likuidasi mengacu pada ketentuan mengenai Perbankan yang terkait dengan likuidasi bank beserta ketentuan derivatifnya. Sementara dari aspek kelembagaan (sebagai konsekuensi bentuk hukumnya) tidak dapat dilepaskan dari ketentuan mengenai perseroan terbatas (Undang-Undang Perseroan Terbatas).

Di dalam praktiknya, seringkali tidak mudah memandang prinsip status perseroan terbatas dalam teori tersebut, terutama dalam upaya penyelesaian masalah bagi kreditur, khususnya dalam hal ini Pemerintah dalam kedudukan menggantikan nasabah penyimpan dana (preferen) berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban pemilik dan pengurus pada bank yang telah dilikuidasi.

Mengingat sebagian besar dari sisa aset 16 BDL tersebut tidak mencukupi untuk mengembalikan kewajiban BDL kepada kreditur, khususnya kepada Pemerintah, maka cukup proporsional dan adil apabila untuk keadaan semacam itu masih terbuka kemungkinan menurut hukum untuk tetap dapat diperkarakan dalam hal runtuhnya atau dilikuidasinya suatu bank disebabkan oleh pengurus bank atau pemegang sahamnya. Pemegang saham dan pengurus bank akan dapat kehilangan "kekebalannya" untuk bertanggung jawab secara terbatas, apabila mereka dianggap menjadi penyebab kesulitan yang dihadapi bank sehingga merugikan kepentingan masyarakat.

## 1.6. KERANGKA KONSEPSIONAL

Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan konsep? Suatu konsep adalah “...distinctive verbal symbol which have been given to the generalized ideas abstracted from ....scientific perception”.<sup>40</sup>

Eksistensi kerangka konseptual dalam suatu penelitian diperlukan untuk membatasi pengertian yang akan dikemukakan penulis, sebab mungkin saja satu kata atau istilah mempunyai pengertian yang beragam. Dengan demikian, diharapkan antara penulis dengan pembacanya akan tercipta suatu kerangka berpikir dan pemahaman yang sama terhadap terminologi suatu pengertian istilah, agar tidak terjadi *verbal dispute*.<sup>41</sup>

Keberadaan kerangka konseptual dalam penelitian ini sangat perlu untuk<sup>42</sup> “..... classification of .....basic concept, organization, amplication, and interpretation of its material”.<sup>43</sup>

Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.<sup>44</sup>

Kreditur adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada bank, termasuk nasabah penyimpan dana.<sup>45</sup>

Bank Dalam Likuidasi (BDL) adalah bank yang telah dicabut izin usahanya

---

<sup>40</sup> H.P. Fairchild, *Dictionary of Sociology and Related Sciences*, (Ames, Iowa : Littlefield, Adam and Co., 1959), hlm. 56

<sup>41</sup> Wibisono Oedoyo, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pailitnya Perseroan Terbatas Karena Mismanagement Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, (Jakarta : Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2006), hlm. 7.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, cer. I (Jakarta : IND-HILL-Co., 1990), hlm. 83.

<sup>43</sup> H.P. Fairchild, *Loc.Cit*

<sup>44</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, *Op.cit*, Pasal 1 angka 1.

<sup>45</sup> *Ibid* , Pasal 1 angka 3.

karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1996 tentang ketentuan dan tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi bank karena dianggap tidak mungkin diselamatkan lagi meskipun telah dilakukan berbagai upaya penyehatan (*liquidated bank*).<sup>46</sup>

Tim Likuidasi adalah suatu tim yang bertugas melakukan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya.<sup>47</sup>

Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan), fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.<sup>48</sup>

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>49</sup>

## 1.7. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk menjawab keingin-tahuan manusia tentang suatu hal. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah manakala keingin-tahuan tersebut dilakukan secara konstruktif, dengan menggunakan daya analisis, mengikuti metode tertentu, sistematis, dan konsisten dalam arti tidak mengandung kontradiksi dalam kerangka berpikir.

---

<sup>46</sup> Kamus Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia, <http://www.bi.go.id/>, diakses pada tanggal 7 Nopember 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 terakhir diubah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan izin usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank.

<sup>47</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, *Op.cit*, Pasal 1 angka 4.

<sup>48</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 1 Tahun 1995, TLN. No. 3587, Pasal 1.

<sup>49</sup> Van Dume, *Wan Prestasi dan Keadaan Memaksa, Ganti Kerugian*. (Yogyakarta : diterjemahkan oleh Lely Niwan. Dewan Kerjasama Ilmu Belanda dengan Proyek Hukum Perdata, Januari 1987), hlm. 161.

Sedangkan Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan pemecahan masalah. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan identifikasi dan kualifikasi fakta-fakta kemudian mencari norma hukum yang berlaku guna pemecahan masalah. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dan norma hukum yang berlaku maka diambil kesimpulan.<sup>50</sup> Penyusunan penulisan ini disesuaikan dengan ruang lingkup obyek penelitiannya dan akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>51</sup> Soerjono Soekanto menyatakan metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penulisan yang berupa penelitian hukum tentang asas-asas hukum yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, traktat, serta keputusan-keputusan pengadilan yang dikelompokkan dalam bahan hukum primer, dan yang berkembang melalui pembahasan dalam badan hukum sekunder, serta yang dapat ditentukan dalam bahan hukum tersier.<sup>52</sup>

Pendekatan yang digunakan untuk jenis penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang menggambarkan konsepsi yang mengemukakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh yang berwenang. Penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan sebagai data utamanya. Namun selain studi kepustakaan, guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif, maka harus dilakukan penelitian lapangan yang berfungsi untuk melengkapi serta menunjang data kepustakaan.

---

<sup>50</sup> Agus Brotosusilo, "*Penulisan Hukum : Buku Pegangan Dosen*", (Jakarta : Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hlm. 8.

<sup>51</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 295.

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet III; Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 2007), hlm. 12.

Penelitian hukum normatif akan menghasilkan kajian yang bersifat preskriptif-kritis.<sup>53</sup> Melalui kajian ini, penulis akan berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah yang ada pada penelitian ini. Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan nara sumber dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Direktorat Kekayaan Negara Lain-Lain yang menangani masalah yang berkaitan dengan Bank Dalam Likuidasi. Sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan artikel-artikel dari media massa dan internet.<sup>54</sup> Data sekunder yang diperoleh terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>55</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
  - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
  - 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tanggal 3 Mei 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank juncto Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei

---

<sup>53</sup> Agus Brotosusilo, *Paradigma Kajian Empiris dan Normatif, Materi Kuliah Teori Hukum*, (Jakarta : Program Pascasarjana Ilmu Hukum FH-UI, 2008), hlm. 1

<sup>54</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op. Cit*

<sup>55</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Cet VII ; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Januari 2005), hlm. 113

- 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum; dan
- 6) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2005 Tentang Likuidasi Bank.
  - 7) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan Bank Dalam Likuidasi
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>56</sup> Dalam hal ini yang dimaksud bahan hukum sekunder adalah bahan kepustakaan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan isi sumber hukum primer serta implementasinya, antara lain buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil-hasil penelitian dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>57</sup> Bahan hukum tersier terdiri dari :
- 1) *Black's Law Dictionary*;
  - 2) Kamus istilah hukum;
  - 3) Kamus istilah ekonomi;
  - 4) Kamus Perbankan;
  - 5) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia;
  - 6) Dan lain-lain.

Bahan hukum tersebut di atas selanjutnya akan diuraikan dan dihubungkan satu sama lain, untuk kemudian disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pengolahan bahan hukum akan

---

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> *Ibid*

dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) tahap sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan yaitu dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian. Setelah itu dikonsultasikan untuk proses penyempurnaan.
2. Tahap Pelaksanaan, yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni :
  - a. Tahap Penelitian Lapangan dan Kepustakaan, pada penelitian lapangan dilakukan wawancara terhadap narasumber dan pada penelitian kepustakaan dilakukan pengumpulan data sekunder dengan cara studi dokumen.
  - b. Tahap Penyelesaian. Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yang meliputi; menganalisa data hasil wawancara dan bahan-bahan kepustakaan yang ada, mencari korelasi antara hasil wawancara dan bahan-bahan kepustakaan, penulisan laporan dan konsultasi kemudian dilakukan penyusunan tugas akhir.

## **1.8. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan komprehensif atas penulisan ini, keseluruhan isi penulisan ini dibagi menjadi lima bab, yakni Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V. Dari bab-bab tersebut diuraikan lagi menjadi sub-sub bab yang diperlukan. Sistematika ini disusun berdasarkan urutan langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penulisan penelitian ini.

Bab I, yang merupakan pendahuluan, menguraikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teori, kerangka konseptual, metodologi penelitian serta sistematika penelitian.

Bab II, akan menguraikan tentang likuidasi bank dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang meliputi pengertian, dasar hukum, mekanisme, prinsip-prinsip, pelaksanaan dan jangka waktu likuidasi serta pengertian, dasar hukum pemberian BLBI, dan bentuk-bentuk BLBI.

Bab III, membahas mengenai sejarah likuidasi 14 BDL serta mekanisme penyelesaian kewajiban BLBI dari 14 BDL yang diambil oleh Pemerintah pasca berakhirnya masa kerja dari Tim Likuidasi.

Bab IV, membahas mengenai kajian hukum terhadap mekanisme penyelesaian kewajiban BLBI dari 14 BDL Kepada Pemerintah, yang terdiri dari bentuk pertanggungjawaban dalam hal terdapat kekurangan pembayaran kewajiban BDL kepada Pemerintah, mekanisme seperti apakah yang seharusnya diambil oleh Pemerintah, serta pengaturan dalam ketentuan mengenai LPS tentang mekanisme penyelesaian dalam hal sampai dengan berakhirnya masa tugas dalam menangani suatu bank gagal/BDL masih terdapat aset yang belum tercairkan dan kewajiban kepada kreditur yang belum terselesaikan.

Bab V, merupakan penutup yang berisikan simpulan dan saran atas penelitian ini.